

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Jenderal Sudirman No.51 Padang,
E-mail : admin@litbang.sumbarprov.go.id Homepage: <http://litbang.sumbarprov.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor : 16 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN PENGUATAN KAPASITAS INOVATOR

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang** :
- bahwa Provinsi Sumatera Barat memiliki keterbatasan akan Sumber Daya Alam yang dapat dieksploitasi guna menunjang pembangunan daerah;
 - bahwa keterbatasan sebagaimana dimaksud poin a perlu diatasi dengan mendorong lahirnya inovasi dari para inovator;
 - bahwa peran inovator perlu ditingkatkan melalui kegiatan Penguatan Kapasitas Inovator;
 - bahwa untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud poin b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Perbendaharaan Negara Indonesia (ICW) Stbl. 125 Nomor 448 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan

9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Noreg Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 7/276/2016, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
12. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-43-2019 tanggal 16 Januari 2019 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara Sebagai Pengguna Anggaran/Barang, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat yang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban dan Bendahara Pengeluaran Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019;
13. Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat Nomor 03 tahun 2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Tahun Anggaran 2019.

Memperhatikan : Petunjuk Operasional dan Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Penguatan Kapasitas Inovator Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU : Melaksanakan Kegiatan Penguatan Kapasitas Inovator dengan susunan Tim Pelaksana sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan Koordinasi dengan pihak-pihak terkait;
- b. Menyiapkan bahan dan melakukan Sosialisasi terhadap Pelaksanaan Kompetisi Karya Inovasi IPTEK Provinsi Sumatera Barat;
- c. Memfasilitasi serta Menyelenggarakan Kompetisi Karya Inovasi IPTEK Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019;
- d. Menerima Bahan Karya Kompetisi Karya Inovasi IPTEK Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 dan Menyerahkannya Kepada Tim Teknis untuk dilakukan Penilaian Awal;
- e. Melaksanakan proses administrasi dan keuangan;
- f. Melakukan Pembinaan terhadap para Inovator;
- g. Memfasilitasi Pertemuan Para Inovator;
- h. Menyelenggarakan Diseminasi Hasil Karya Para Inovator;
- i. Melaksanakan hal-hal lain sesuai ketentuan dalam pelaksanaan kegiatan Penguatan Kapasitas Inovator.

KETIGA : Tim Teknis pada Tim Pelaksana juga bertindak sebagai Dewan Juri pada Penilaian Tahap Awal, mempunyai tugas tambahan sebagai Penilai Awal Karya Inovasi peserta Kompetisi Karya Inovasi IPTEK Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.

KEEMPAT : Pelaksanaan Diseminasi Hasil Karya Inovator Kegiatan Penguatan Kapasitas Inovator dilakukan dalam bentuk pertemuan, yang dalam pelaksanaannya menggunakan jasa Keynote Speaker/Narasumber/Pakar.

KELIMA : Untuk lebih baik dan terarahnya pelaksanaan Diseminasi Hasil Karya Inovator akan dipandu oleh Moderator.

KEENAM : Kepada Keynote Speaker/Narasumber/Pakar dan Moderator dalam Diseminasi

- KETUJUH** : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada DPA-OPD Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 pada Kegiatan Penguatan Kapasitas Inovator.
- KEDELAPAN** : Setelah selesai melaksanakan kegiatan, Pelaksana Kegiatan berkewajiban membuat dan menyampaikan laporan Pertanggung Jawaban kepada Pengguna Anggaran melalui Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila ada kesalahan pada keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 5 Feb 2019

**KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**



Dr. Ir. RETI WAFDA, MTp
NIP. 19670312 199308 2 001

- Tembusan** : Kepada Yth.
1. Gubernur Sumatera Barat;
 2. Inspektur Provinsi Sumatera Barat;
 3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat
Nomor : 16 TAHUN 2019
Tanggal : 5 Feb 2019
Tentang : PELAKSANAAN KEGIATAN PENGUATAN KAPASITAS INOVATOR

**SUSUNAN TIM PELAKSANA
KEGIATAN PENGUATAN KAPASITAS INOVATOR TAHUN 2019**

Penanggungjawab Program : Dr. Ir. Reti Wafda, MTp (Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Prov. Sumbar)

Penanggungjawab Kegiatan : Ir. Yusniar, MP (Kepala Bidang Pembangunan Inovasi dan Teknologi)


Ketua Pelaksana : Herri Myzani, SP (Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup)

Tim Teknis : 1. Prof. Dr. Ir. M. Yahya, MSc.Eng
2. Dr. M. Giatman, MSIE
3. Ir. Suhendrik Hanwar, MT
4. Dr. Ir. Rini B, MP
5. Dr. Ing. Uyung Gatot S Dinata

Sekretaris : Nova Rahman, SE

Sekretariat : 1. Erpindo, S.Kom
2. M. Adhitya Ramadhan, SSTP
3. Emmilham Mirshad, ST, MT
4. Endri Putra, SpdI, MM
5. Derisnawati
6. Seluruh Karyawan Balitbang Prov. Sumbar

**KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**


Dr. Ir. RETI WAFDA, MTp
NIP. 19670312 199308 2 001